

**Sri Wartini, Risky Edy Nawawi**

Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Jl. Tamansiswa No. 158 Yogyakarta, email : sri.wartini67@yahoo.com dan riskymickey@gmail.com

# PENERAPAN METODE PROSES PRODUKSI DALAM PERDAGANGAN INTERNASIONAL UNTUK PERLINDUNGAN LINGKUNGAN DAN KESEHATAN

## **ABSTRACT**

*Processes and Production Methods (PPMs) are the subject of one of the most complicated controversies in the debate over international trade and protection of the environment and human health. The issue of PPMs actually is not prohibited under the WTO system. There are some cases which may become evident to prove that PPMs is permissible in WTO system. However, PPMs for some reasons can be used as a tool of disguise protectionism by the developed countries. Unfortunately, a developing country finds difficulty to challenge it. The article emphasizes in a weighty examination of the two issues, namely: (i) What are the justifications of process and production method (PPMs) to implement in international trade? (ii) What are the legal implication of PPMs in international trade to the protection of the environment and the human health? The research method is qualitative and the approach of the research is normative. The research finds that the implementation of PPMs to some extent are justifiable in international trade to the extent that comply with the provisions of the General Agreement on Tariffs and Trade (GATT), the Agreement on Sanitary and Phytosanitary Measures (SPS), and the Agreement on Technical Barriers to Trade (TBT) Agreement.*

Key words : Process production methods, disguise protectionism, international trade

## **ABSTRAK**

Metode proses produksi merupakan masalah yang sangat kompleks dalam perdebatan antara perdagangan internasional dan perlindungan lingkungan serta kesehatan manusia. Issue tentang metode proses produksi sesungguhnya tidaklah dilarang dalam sistem WTO. Ada beberapa kasus yang dapat dijadikan bukti bahwa

metode proses produksi sepanjang memenuhi persyaratan tertentu tidaklah bertentangan dengan system WTO. Namun demikian, metode proses produksi sering dijadikan alat oleh negara maju untuk melakukan proteksi terselubung. Sayangnya, negara berkembang menemui kesulitan untuk mengatasinya. Artikel ini memfokuskan pada dua rumusan masalah sebagai berikut : (i) Justifikasi apa yang digunakan untuk menerapkan metode proses produksi dalam perdagangan internasional? Dan (ii) Apa implikasi penerapann PPMs dalam perdagangan internasional terhadap perlindungan lingkungan dan kesehatan manusia ? Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa penerapan metode proses produksi dapat dibenarkan dalam perdagangan internasional, jika sesuai dengan yang diatur dalam General Agreement on Tariffs and Trade (GATT), *the Agreement on Sanitary and Phytosanitary Measures (SPS)*, dan *the Agreement on Technical Barriers to Trade (TBT)*

Kata kunci : Metode proses produksi, perlindungan terselubung, perdagangan internasional

## I. PENDAHULUAN

Perdagangan internasional merupakan salah satu instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan suatu negara, namun demikian perlu disadari bahwa perdagangan internasional selain menimbulkan dampak positif juga dapat menimbulkan dampak negatif baik terhadap lingkungan maupun kesehatan manusia. Oleh karena itu berdasarkan kedaulatan yang dimilikinya negara mengeluarkan peraturan dan kebijakan untuk melindungi kepentingannya (Abdul Ghafur Hamid, *Public International Law a Practical Approach*, 2007: 4). Salah satu peraturan yang dapat dibuat oleh suatu negara untuk perlindungan lingkungan dan perlindungan kesehatan manusia yaitu dengan cara menerapkan metode proses produksi (*process production methods* yang selanjutnya akan disebut PPMs) sebagaimana yang diatur dalam pasal XX GATT (Catherine Jean Archibald, 2008: 15-16).

PPMs dapat berupa pemberian label yang memberikan informasi tentang suatu produk baik kepada produsen maupun konsumen tentang dampak tersebut kepada kesehatan dan bahkan terhadap lingkungan. Informasi yang diberikan dalam label (selanjutnya akan disebut *labeling*) juga memberikan karakteristik dan kondisi suatu produk, sehingga dapat dijadikan pertimbangan bagi konsumen apakah untuk membeli produk tersebut atau tidak. Berdasarkan *Technical barrier on Trade Agreement* mengatur tentang ketentuan teknik (*technical regulation*) yang bersifat wajib dan standar yang bersifat sukarela dalam bentuk *labeling* ((Arthur E. Appleton, 2007: 10-11).

Labeling wajib berisi informasi salah satu aspek suatu produk yang disyaratkan oleh pemerintah, misalnya produk olahan yang mengandung bahan dari rekayasa genetika lebih dari 5 % harus dicantumkan dalam label. Issue *labeling* di *Worl Trade Organisation* (selanjutnya akan disebut WTO) merupakan issue yang horisontal dengan issu keselamatan produk secara umum, dan secara khusus berkaitan dengan keselamatan makanan (*food safety*) dan juga issue pengepakan (*packaging*) yang diatur dalam *Technical Barrier to Trade agreement* (selanjutnya disebut *TBT Agreement*). Dan issue tentang keamanan dan bebasnya produk dari satu penyakit ataupun kontaminasi yang diatur dalam *Sanitary and Phytosanitary Agreement* yang selanjutnya disebut *SPS Agreement*).

Namun demikian baik *labeling* sukarela maupun yang wajib dapat menimbulkan dampak terhadap akses pasar di semua negara terutama bagi negara berkembang dan kurang berkembang

(*least developed countries*) untuk memasuki pasar negara maju. Labeling yang memuat tentang informasi proses produksi disebut a process production methods (PPMs), sedangkan labeling yang berisi asal suatu produk indikator geografis dilindungi oleh hukum hak kekayaan intelektual yang disebut Indikasi geografis (*geographical indication*).

PPMs dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu, (a) *product related PPMs*, and (b) *non product related PPMs*. (Jan McDonald, 2005: 254-155). *Product related PPMs* berarti proses produksi yang berkaitan dengan karakteristik suatu produk, seperti misalnya produk makanan olahan yang dibuat dari kedelai konvensional akan memiliki karakteristik yang berbeda dengan produk yang dibuat dari kedelai transgenik, karena kedelai konvensional memiliki karakter yang berbeda dengan kedelai transgenik yang merupakan rekayasa genetika. *Sedangkan non-product related PPMs* bahwa proses produksi itu tidak akan terdeteksi pada produknya.

Perbedaan proses produksi akan menimbulkan perbedaan dampak, misalnya dalam *non-product related PPMs* yang menghasilkan tissue, maka kayu yang akan dijadikan kertas dengan cara pengelolaan hutan yang tidak berkelanjutan akan mempengaruhi kelestariannya hutan tersebut. Proses produksi seperti ini sangat mempengaruhi terhadap kerusakan lingkungan dan bertentangan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan (Catherine Jean Archibald, Winter 2008: 15).

Jika PPMs diterapkan secara proporsional maka akan dapat digunakan sebagai alat untuk melakukan perlindungan lingkungan dan kesehatan manusia. WTO mengatur mekanisme pelaksanaannya PPMs yang salah satunya diatur dalam GATT. Ketentuan ini dapat ditemukan dalam prinsip non-diskriminasi baik itu yang diatur dalam Pasal I GATT yang mengatur tentang *most favoured nation yaitu untuk memberikan perlakuan yang sama terhadap sesama partner dalam perdagangan (treating one's trading partners equally)* dan Pasal III GATT yang mengatur tentang *national treatment yaitu memberikan perlakuan yang sama antara produk lokal dan jasa dengan produk yang berasal dari negara lain (equal treatment for foreign and domestic goods and services)* serta ketentuan pengecualian (*exception*) Pasal XX (b) dan XX(g) GATT.

PPMs memungkinkan untuk memberikan kontribusi terhadap perlindungan lingkungan dan kesehatan, tinggal negara mau memanfaatkan atau tidak. Jika sebuah negara gagal untuk melindungi lingkungannya maka tidak ada satu negarapun yang berkewajiban untuk memberikan perlindungan lingkungan terhadap negara tersebut. Oleh karena itu, tergantung negara tersebut untuk mempromosikan perlindungan lingkungan di negaranya. Akan tetapi dalam perdagangan internasional akan lebih aman bagi negara membuat kebijakan lingkungannya berdasarkan ketentuan perjanjian lingkungan multilateral seperti *the Convention on International Trade in Endangered Species (CITES)*, yang memperbolehkan pembatasan import daripada mendasarkan pada tindakan negara secara individual (*unilateral action of state*). Tindakan sepihak yang dilakukan oleh negara dapat melanggar kedaulatan negara lain, apalagi kalau negara tersebut mau memberlakukan ketentuan hukum nasionalnya secara *extra territorial* sebagaimana dalam kasus “*Tuna Dolphin dan Shrimp Turtle*” (Lauren Sullivan, 2014, 867-868)

Kebijakan atau peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh sebuah negara termasuk

penerapan PPMs memungkinkan sebagai penyebab terjadinya hambatan *non-tariff* dalam perdagangan internasional dan secara potensial menyebabkan persengketaan antar negara. Kebanyakan sengketa perdagangan dan perlindungan lingkungan disebabkan oleh adanya perbedaan standar yang diterapkan oleh masing-masing negara. Perbedaan standar ini dapat dilacak dari penerapan PPMs yang dilakukan oleh negara. Selain itu hal ini juga disebabkan karena adanya perbedaan prioritas serta penilaian yang dilakukan oleh negara dalam menghadapi permasalahan lingkungan dan kesehatan serta pendekatan yang dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut (Daniel C. Esty, 1994: 107).

Permasalahan yang mendasar di WTO ialah apakah pembatasan perdagangan untuk perlindungan lingkungan dan kesehatan diperbolehkan dalam sistem WTO? Oleh karena itu penting untuk mencari solusinya, mengingat banyaknya kasus yang diajukan di WTO, dan kebanyakan kasus yang diajukan sebagian besar keputusan WTO lebih berpihak pada kepentingan perdagangan internasional daripada perlindungan lingkungan atau kesehatan manusia. (Robert Howse, 2002: 491).

## II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dan pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif. Sedangkan bahan hukum yang digunakan berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari *General Agreement on Tariffs and Trade, the Sanitary and Phytosanitary Agreement* dan *Technical Barrier to Trade Agreement*. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang tidak mengikat akan tetapi menjelaskan bahan hukum primer yang merupakan hasil analisis ataupun pendapat para pakar yang kompeten dalam bidangnya yang berupa buku, jurnal, artikel di internet yang relevan dengan obyek yang diteliti. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum dengan cara studi kepustakaan (*library research*).

## III. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

### A. Ruang Lingkup PPMs

PPMs dalam artian secara luas merujuk kepada semua aktivitas proses produksi suatu produk yang akan dipasarkan (Paul Cook, 2013, 462-463). PPMs dapat dikategorikan menjadi dua macam yaitu PPMs "*as product related dan non-product related PPMs*" (Abhinav Kapoor, 2011: 133-134). Jika PPMs dapat terdeteksi dalam produk itu sendiri maka itu disebut sebagai *related Product PPMs*, sedangkan kalau PPMs itu tidak terdeteksi dalam produk akhir maka disebut *non-related PPMs*. *Related Product PPMs* merujuk kepada aktivitas yang berhubungan langsung dengan proses suatu produk, misalnya tomat organik dan tomat yang ditanam dengan pestisida hasil akhirnya akan sama buah tomat, hanya saja kalau diteliti lebih lanjut terjadi perbedaan antara dua jenis

tomat tersebut mengenai zat yang terkandung dalam tomat. Tomat organik tidak mengandung residu pestisida, sementara tomat yang ditanam menggunakan pestisida mengandung residu pestisida.

Sebagai implementasi PPMs beberapa negara melakukan pengkualifikasian suatu produk, karena metode proses produksi mempengaruhi karakteristik produk, sehingga produk tersebut memiliki dampak yang berbeda terhadap lingkungan maupun terhadap kesehatan manusia. Misalnya produk makanan olahan yang dibuat dari kedelai transgenik akan menimbulkan suatu dampak yang berbeda jika tidak memenuhi persyaratan test substantial equivalensi sebagai berikut:

“Substantial equivalence is defined by the OECD as the “idea that existing organisms used as food, or as a source of food, can be used as the basis for comparison when assessing the safety of human consumption of a food or food component that has been modified or is new.” One compares the trait encoded by the genetic modification to an appropriate comparator in the traditional food. Establishing the similarity to a traditional food which is safe indicates that the new food will also be safe. OECD views this approach as the most practical in assessing GMF for food safety”. (Michele M. Compton, 2003: 45)

Sehingga dengan test substansi equivalensi ini , akan dapat diketahui keamanan jenis varitas baru dengan membandingkannya dengan substansi yang terdapat dalam tanaman konvensional, kalau ternyata jenis tanaman varitas baru ini serupa dengan yang konvensional maka jenis varitas baru ini dapat dinyatakan aman.

PPMs yang tidak dapat terdeteksi dalam produk itu sendiri disebut “*non-product-related*” (“NPR-PPM”) or “*unincorporated*.” Seperti misalnya udang yang ditangkap dengan jaring ukuran tertentu yang tidak memungkinkan kura-kura tertangkap akan sama dengan udang yang ditangkap dengan jaring yang memungkinkan tertangkapnya kura-kura dalam jaring tersebut, dengan demikian PPMs itu tidak terdeteksi dalam produk tersebut (Peter Stevenson, 2002: 114). Dalam contoh lain seperti misalnya yang terjadi dalam kasus *Tuna Dolphin I case* , dalam kasus tersebut Amerika Serikat melarang produk tuna masuk ke pasar Amerika kalau cara penangkapan tuna mempengaruhi mortalitas dolphin, larangan yang dilakukan oleh Amerika Serikat tersebut tidak dapat dibenarkan oleh WTO, karena Amerika Serikat masih bisa menggunakan cara lain selain melakukan larangan produk tersebut masuk ke negaranya (Arthur E. Appleton, 2007: 12).

Kadang-kadang PPMs yang ditentukan oleh sebuah negara bersifat mendektekan kehendak suatu negara ke negara lain sebagaimana yang dikemukakan oleh Steve Charnovitz (Steve Charnovitz , *Debunking the Myth*) menyatakan bahwa : (i) Kebijakan PPMs yang dibuat oleh sebuah negara kepada negara lain bersifat memaksa; (ii) PPMs sering digunakan untuk menghukum pelaku ekonomi *non-state actors* ( perusahaan swasta) yang tidak menghiraukan kebijakan negara pengimpor; (iii) PPMs yang ditetapkan oleh pemerintah suatu negara kadang-kadang tidak adil karena PPMs ini lebih menguntungkan bagi negara yang memiliki pasar yang luas, dimana mereka lebih punya pengaruh untuk menentukan persyaratan produk yang akan memasuki pasar mereka; (iv) PPMs yang diterapkan oleh pemerintah suatu negara secara potensial juga akan menimbulkan konflik

kebijakan bagi negara pengekpor. Oleh karena itu, yang penting dalam penerapan PPMs haruslah sesuai dengan prinsip *MFN* maupun *national treatment* baik dalam GATT, Artikel XX GATTSPS Agreement maupun TBT Agreement.

*WTO Agreement* mengakui validitas penerapan PPMs, seperti misalnya dalam *SPS Agreement* menyatakan bahwa pemerintah sebuah negara harus memberikan kesempatan pada negara lain untuk memenuhi peraturan yang dikeluarkan oleh suatu negara untuk dapat mengakses pasar negara tersebut dan harus dilaksanakan secara transparan. Sehingga antara waktu publikasi dan waktu berlakunya peraturan tersebut diberikan tenggang waktu yang memadai, supaya negara lain dapat menyesuaikan proses produksinya sesuai dengan peraturan tersebut. Selain itu *TBT Agreement* juga mengatur tentang PPMs dalam bentuk pemberian label baik itu yang mandatory maupun yang sukarela.

*TBT Agreement* mencakup labeling baik yang sukarela maupun yang wajib. Untuk labeling yang wajib “*technical regulation*” meliputi karakteristik produk, proses produksi, serta proses yang berkaitan dengan proses produksi (Erik P. Bartenhagen, 1997: 61-62). Untuk standar teknik yang bersifat wajib mengatur tentang proses produksi dan metode proses produksi termasuk juga *eco-label* (Sanford E. Gaines, 2002: 390). Berdasarkan ketentuan di WTO, negara anggota diperbolehkan untuk mengatur proses produksi seperti misalnya berkaitan dengan emisi yang dikeluarkan pabrik pada waktu proses produksi itu terjadi di dalam wilayah yurisdiksinya. Hal ini akan terjadi masalah kalau negara menerapkan ketentuan tersebut secara *extra territorial* (Kevin C. Kennedy, 1998: 389) karena hal ini akan melanggar kedaulatan suatu negara sebagaimana dalam *Srimph Turtle Case* Amerika Serikat mau menerapkan ketentuan domestiknya diberlakukan pada neagara lain yang akan memasukkan udang ke pasar Amerika.

## **B. Justifikasi Penerapan PPMs dalam Perdagangan Internasional Berdasarkan GATT**

Penerapan PPMs sebagai instrumen untuk perlindungan lingkungan dan kesehatan sering menimbulkan pro dan kontra dalam perdagangan internasional. Bahkan PPMs sering digunakan sebagai proteksi terselubung oleh negara-negara maju dalam rangka untuk melindungi kepentingannya dengan menciptakan hambatan non-tarif. Jika hal ini yang terjadi maka akan sangat merugikan bagi negara lain, dan sangat potensial untuk terjadinya persengketaan. Namun demikian, kalau PPMs ini dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku maka apa yang menjadi tujuan pendirian WTO untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan melalui perdagangan internasional sebagaimana yang dimuat dalam preamble pendirian WTO akan dapat tercapai.

Pada waktu terjadinya Putaran Uruguay tahun 1994 (Wen-Chen Shih, 2006: 165), masalah lingkungan dan perdagangan internasional menjadi satu pembahasan yang serius bahkan dimuat dalam preamble pendirian WTO dalam Marrakesh Agreement menyatakan :

“WTO Members recognize that:[T]heir relations in the field of trade and economic endeavour should be conducted with a view to raising standards of living ... while allowing for the optimal use of the world’s resources in accordance with the objective of sustainable development, seeking both to protect and

preserve the environment and to enhance the means for doing so in a manner consistent with their respective needs and concerns at different levels of economic development”.

Jelaslah dalam preamble ini mengakui adanya hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan peningkatan standar hidup, dan pemanfaatan sumber alam harus sesuai dengan tujuan pembangunan berkelanjutan, dan mencari solusi perlindungan dan pelestarian lingkungan serta meningkatkan suatu cara untuk mencapai tujuan tersebut dengan memperhatikan perbedaan tingkat perekonomian para negara anggotanya. Salah satu cara untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan yaitu dengan penerapan PPMs secara proporsional.

Oleh karena itu untuk mendukung adanya hubungan timbal balik dan ketergantungan antara perdagangan internasional dan perlindungan lingkungan serta kesehatan diperlukan adanya suatu parameter untuk menentukan tindakan yang dilakukan oleh negara dalam penerapan PPMs. Hubungan timbal balik ini terjadi karena keberlanjutan perdagangan internasional akan sangat bergantung pada keberlanjutan lingkungan sebagai tempat diperolehnya berbagai sumber alam baik itu hayati maupun non hayati. Kalau berbagai sumber alam ini dapat dipertahankan keberlanjutannya, maka akan menjamin adanya keberlanjutan perdagangan internasional.

Adapun parameter yang digunakan dalam perdagangan internasional untuk menentukan apakah PPMs itu bertentangan tidak dengan prinsip-prinsip perdagangan internasional dapat ditemukan dalam berbagai Perjanjian di WTO sebagai berikut : *Pertama*, PPMs pertama kali diatur dalam perjanjian GATT sebelum lahirnya WTO, yang diatur dalam *the GATT agreement of 1979 on Technical Barriers to Trade* yang merujuk pada proses produksi daripada karakteristik produk. Penerapan PPMs yang diperkenalkan dalam GATT harus didasarkan pada prinsip non-diskriminasi baik itu *most favoured nation* yang diatur pada Pasal I GATT, *national treatment* dan produk serupa (*like Product*) yang diatur dalam Pasal III (4) GATT, serta Pasal XX GATT. Penerapan PPMs harus memperhatikan kategorisasi produk, yaitu apakah suatu produk itu *like product* atau tidak, karena ini akan mempengaruhi perbedaan perlakuan dan memiliki konsekuensi hukum yang berbeda dalam penerapan PPMsnya.

Penerapan PPMs dapat dilaksanakan berdasarkan kewajiban-kewajiban yang diatur dalam GATT. Pasal 1 GATT memuat prinsip *most favoured nation*, berdasarkan prinsip ini produk yang berasal dari suatu negara harus diperlakukan sama dengan produk yang berasal dari negara lainnya untuk kelas produk yang serupa (*like product*). Pasal III GATT mengatur tentang *national treatment* yang menyatakan bahwa harus ada perlakuan yang sama antara produk lokal dan produk yang berasal dari negara lain untuk produk yang serupa. Kemudian justifikasi penerapan PPMs didasarkan Pasal XI GATT yang mengatur tentang larangan kuota dan larangan masuknya produk. Selain itu, penerapan PPMs dapat juga dibenarkan berdasarkan Pasal XX (Slayde Hawkins, Spring 2008: 430-431) GATT yang mengatur tentang pengecualian, dari ketentuan Pasal I, Pasal III dan Pasal XI GATT.

Ketentuan tentang *like product* tidak diatur secara eksplisit di WTO, akan tetapi ketentuan

tersebut dapat ditemukan dalam WTO jurisprudensi yang memberikan parameter untuk menentukan produk serupa (Wen-Ching Hsueh, 2013 : 525) kalau memenuhi kriteria sebagai berikut : (i). Karakteristik fisik barang tersebut; (ii) Kebiasaan dan pilihan konsumen terhadap barang tersebut; (iii) Kegunaan akhir dari barang tersebut; (iv) Klasifikasi tarif internasional dari barang tersebut. Oleh karena itu untuk menentukan apakah suatu produk itu serupa atau tidak keempat parameter ini harus terpenuhi.

Penerapan PPMs sesuai dengan prinsip *national*, misalnya kalau negara melarang masuknya mainan anak impor karena mainan itu mengandung zat yang membahayakan bagi kesehatan anak maka untuk jenis produk lokal yang sama (*like product*) juga harus dilarang untuk dipasarkan, sehingga tidak ada diskriminasi dalam rangka untuk melakukan perlindungan kesehatan. Hal ini didasarkan pada *related PPMs* yang berkaitan dengan karakteristik produk (Paul Cook, 2013: 462-463). Justifikasi ini dapat ditemukan dalam kasus *EC-Asbestos* antara Perancis dan Canada.

Appellate Body dalam kasus *EC-Asbestos* memberikan suatu analisis bahwa penerapan PPMs berkaitan erat dengan persepsi konsumen terhadap suatu produk dalam menentukan apakah produk itu serupa atau tidak. Berdasarkan Pasal III(4) GATT, Appellate Body menyatakan : “... *that asbestos fibres were not “like” substitute fibres without asbestos for two reasons. First, carcinogenicity was a physical difference between the two sets of fibres. Second, consumers would view those fibres as different on account of the health risk posed by asbestos fibres*” (Andrew Mitchell, Christopher Tran, 2010: 36-37). Jelas dalam kasus ini Appellate Body memberikan justifikasi adanya penerapan PPMs untuk produk asbes, karena memang secara karakteristik terdapat perbedaan substansi antara produk asbes yang diproduksi oleh Kanada dan produk asbes yang diproduksi oleh Perancis dan Kanada tidak dapat membuktikan bahwa produk asbesnya serupa dengan produk asbes Perancis, karena produk asbes Kanada mengandung zat penyebab kanker. Memang secara fisik (dari wujudnya yang kasat mata, jika kita lihat asbestos tersebut secara fisik serupa, akan tetapi kalau diteliti lebih lanjut ada perbedaan mengenai kandungan substansinya.

Penerapan PPMs oleh negara maju jangan sampai disalah gunakan, karena secara potensi negara maju dapat menggunakan PPMs sebagai proteksi terselubung ataupun merupakan “*eco imperialism*” (negara maju seolah-olah mendetekan kebijakannya kepada negara berkembang, karena negara berkembang hanya akan dapat akses pasar ke negara maju kalau negara berkembang memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan oleh negara maju. Seperti misalnya yang terjadi dalam kasus *Shrimp Turtle*, (Abhinav Kapoor, 2011: 144) walaupun tujuannya adalah untuk perlindungan kura-kura yang menurut hukum nasionalnya Amerika Serikat kura-kura yang dimaksudkan merupakan binatang langka yang dilindungi. Dalam kasus ini Amerika Serikat menjustifikasi penerapan PPMs berdasarkan ketentuan Pasal XX (g) akan tetapi Amerika tidak memenuhi persyaratan preamble Pasal XX yang merupakan persyaratan penerapan Pasal XX (g) dapat dibenarkan.

Kasus ini bermula dengan dikeluarkannya *the US Endangered Species Act* yang mensyaratkan semua kapal penangkap udang Amerika harus menggunakan jenis jaring yang memungkinkan

kura-kura dapat melepaskan diri kalau tertangkap dengan jaring tersebut atau yang disebut *turtle-excluded devices* (Katie A. Lane, 2001: 114-115). Kemudian pada tahun 1989 UU tersebut diamandemen yang memperbolehkan Amerika membuat larangan masuknya produk udang ke Amerika kalau cara penangkapannya tidak seperti yang dilakukan di Amerika yang dibuktikan dengan sertipikat. Amerika menerapkan embargo (larangan) tersebut pada tahun 1996. Pada bulan Oktober 1996, India, Malaysia, Pakistan and Thailand merasa dirugikan dengan larangan itu, karena Amerika tidak memberikan tenggang waktu yang memadai untuk menyesuaikan dengan ketentuan tersebut dan Amerika hanya mengadakan kesepakatan tentang ketentuan tersebut dengan negara-negara yang dipilih saja yaitu dengan negara-negara di Caribbean.

Larangan impor udang yang tidak bersertifikat dari negara anggota WTO merupakan pelanggaran tentang larangan kuota yang diatur dalam Pasal XI GATT. Amerika berargumen bahwa larangan masuknya produk udang ke pasar Amerika dengan alasan menggunakan ketentuan hukum nasionalnya guna memberikan perlindungan pada kura-kura yang juga didasarkan pada Pasal XX (g) ditolak oleh Panel, karena Panel beranggapan bahwa kura-kura bukan merupakan sumber alam yang langka.

Pasal XX GATT merupakan ketentuan umum pengecualian yang meliputi sepuluh hal, dua diantaranya yang relevan dengan kasus yang dibahas adalah Pasal XX (b) dan (g) sebagai berikut :

“Subject to the requirement that such measures are not applied in a manner which would constitute a means of arbitrary or unjustifiable discrimination between countries where the same conditions prevail, or a disguised restriction on international trade, nothing in this Agreement shall be construed to prevent the adoption or enforcement by any contracting party of measures:

(b) necessary to protect human, animal or plant life or health;

(g) relating to the conservation of exhaustible natural resources if such measures are made effective in conjunction with restrictions on domestic production or consumption;

Namun demikian penggunaan pasal pengecualian ini juga harus sesuai dengan preamble Pasal XX, bahwa penerapan Pasal XX (b) ataupun (g) tidak boleh menciptakan ketentuan yang tidak adil, diskriminatif ataupun suatu ketentuan untuk perlindungan terselubung (*disguise protectionism*) dalam perdagangan internasional (Catherine Jean Archibald, Winter 2008: 29-30). Maksud dari Pasal XX (b) dan (g) cukup jelas bahwa sepanjang PPMs itu digunakan untuk perlindungan manusia, hewan, tumbuhan dan kesehatan serta untuk perlindungan sumber alam yang langka maka diperbolehkan dan tidak bertentangan dengan prinsip non-diskriminasi.

Menurut pendapat Panel tindakan sepihak (*unilateral measures*) yang dilakukan Amerika dapat mengancam sistem perdagangan internasional. Oleh karena itu Amerika Serikat mengajukan banding ke Appellate Body dengan landasan hukum bahwa kura-kura merupakan binatang langka sehingga masuk kualifikasi sumber alam yang langka dan terancam punah sebagaimana yang dimaksudkan oleh Pasal XX (g), sehingga larangan impor yang diterapkan dapat dibenarkan. Berdasarkan Report yang dibuat Appellate Body menyatakan: “ bahwa tindakan yang dilakukan

oleh Amerika Serikat dengan mengeluarkan larangan impor tersebut telah menciptakan ketidakadilan dan bersifat diskriminatif ( Steve Charnovitz, 2007: 695).

*Kedua*, berdasarkan TBT Agreement “*product characteristic*” tidak hanya meliputi penampilan fisik saja, tetapi juga meliputi cara dan penampilan suatu produk (Danielle Spiegel Feld, 2011: 8). Misalnya produk kayu olahan yang dibudayakan dengan cara yang berwawasan lingkungan dan produk kayu yang dibudayakan tidak berwawasan lingkungan secara fisik tidak akan terjadi perbedaan terhadap produk akhir produk kayu tersebut. Hal ini disebut proses produksi yang tidak berkaitan dengan karakteristik produk akhir (*non-product related PPMs*). Hal ini penting untuk diterapkan pada perlindungan lingkungan dalam rangka untuk menentukan apakah suatu produk itu serupa atau tidak sebagaimana yang diatur dalam Pasal III (4) GATT.

*Ketiga*, PPMs diperkenankan berdasar ketentuan Pasal XX GATT dalam artian pelanggaran prinsip non-diskriminasi diperkenankan sepanjang memenuhi persyaratan yang dituangkan dalam Pasal XX GATT. Berdasarkan pasal ini negara diperkenankan untuk membuat suatu standar yang diterapkan pada suatu produk yang akan memasuki pasar sebuah negara untuk mencapai tujuan sebagaimana dituangkan dalam Pasal XX (a), (b) dan (g) yang berkaitan dengan perlindungan terhadap publik moral, terhadap tanaman, hewan dan kesehatan, serta perlindungan terhadap sumber alam yang langka, demikian juga perlindungan terhadap paten, merk dan hak cipta) dan semua ini harus sesuai dengan persyaratan yang dimuat dalam preamble Pasal XX dan tidak diterapkan secara tidak adil dan tidak digunakan sebagai perlindungan terselubung (*disguise protectionism*).

Pengecualian yang dimuat dalam Pasal XX GATT merupakan kewajiban negatif, dalam artian ketentuan Pasal XX ini hanya akan diterapkan pada waktu anggota WTO mau menerapkan hak yang diakui dalam Pasal XX ini, misalnya untuk menggunakan ketentuan Pasal XX (b) GATT yaitu untuk menerapkan pembatasan atau larangan perdagangan adalah perlu (*necessary*) dalam artian tidak ada alternatif lain yang dapat dilakukan untuk perlindungan kesehatan dan lingkungan (Paul Cook, 2013, 466-467). Sehingga kata perlu harus dibuktikan dengan adanya suatu bukti memang ada hubungan kausalitas antara ketentuan yang dibuat dengan tujuan yang akan dicapai. Dalam praktek penyelesaian sengketa di WTO berhubungan dengan penerapan PPMs yang melandaskan kepada ketentuan Pasal XX GATT kebanyakan putusan yang dibuat oleh Panel dan Appellate Body lebih berpihak pada kepentingan perdagangan internasional.

Putusan WTO yang pernah berpihak pada perlindungan kesehatan manusia, misalnya dalam *Thai Cigarettes case*, Thailand menjustifikasi larangan masuknya sigaret ke Thailand karena alasan perlindungan kesehatan dan untuk mengurangi konsumsi sigaret di Thailand, landasan hukum yang digunakan oleh Thailand untuk membenarkan tindakannya berdasarkan Pasal XX (b) GATT (Bradly J. Condon, 2004: 148). Kasus lain yang juga berkaitan dengan perlindungan kesehatan manusia ialah *EC-Asbestos Case* yang diputuskan oleh Panel dan Appellate Body menyatakan bahwa Appellate Body menguatkan putusan Panel dan menyatakan bahwa Kanada tidak dapat membuktikan bahwa : “ *Canada could not prove that cement-based products containing chrysotile asbestos*

*fibres were "like" products compared to cement-based products containing polyvinyl alcohol, cellulose and glass fibres*".

Dalam kasus ini ternyata Kanada tidak dapat membuktikan bahwa asbestos yang diproduksi di Kanada adalah serupa dengan asbestos yang diproduksi di Perancis, karena kedua produk tersebut meskipun secara fisik serupa akan tetapi kandungan maerial yang ada dalam produk asbes tersebut berbeda. Produk asbes yang di produksi di Kanada mnengandung substansi penyebab kanker. Oleh karena itu, Appellate Body juga berpendapat bahwa risiko kesehatan yang terasosiasi dalam produk mempengaruhi terhadap pilihan konsumen. Bagi konsumen di Eropa khususnya akan memilih produk yang aman bagi kesehatan, dan bukan produk yang berisiko terhadap kesehatan.

Oleh karena itu, pertimbangan di luar ketentuan perdagangan dapat juga mempengaruhi daya kompetisi suatu produk, misalnya berkaitan dengan selera konsumen. Dalam putusan kasus *Asbestos*, the Appellate Body menyatakan bahwa :

*"that the carcinogenic nature of chrysotile asbestos fibres had been acknowledged by international bodies, including the WHO, and that the French ban on Canadian asbestos was necessary on health grounds in line with Art. XX(g) GATT. Decisions such as the asbestos case (and the earlier gasoline case ) demonstrate that, in principle, the WTO supports national environmental and health legislation rather than just the lowest common international denominator"*. (Sieglinde Gstohl,2010: 278-279).

Dalam putusan ini sebetulnya WTO dapat juga memiliki keperpihakan terhadap perlindungan kesehatan sepanjang yang diterapkan oleh suatu negara tidak diskriminatif. Perancis memang tridak melakukan diskriminasi,karena produk asbes sebagaimana yang diproduksi oleh Kanada juga tidak diijinkan untuk diperdagangkan di Perancis.

### **C. Implikasi Hukum Penerapan PPMs dalam perdagangan internasional untuk Perlindungan Lingkungan dan Kesehatan**

Perdagangan internasional dapat mempengaruhi perlindungan lingkungan dan kesehatan bagi suatu negara, tinggal bagaimana negar tersebut memanfaatkan ketentuan perdagangan internasional untuk melindungi kepentingannya. WTO system menyediakan peraturan yang dapat digunakan oleh negara untuk melindungi lingkungan dan kesehatan manusia dari dampak negatif perdagangan internasional. Salah satunya adalah penerapan PPMs dalam perdagangan internasional. Berikut ini adalah beberapa implikasi hukum penerapan PPMs terhadap perlindungan lingkungan dan kesehatan suatu negara.

*Pertama*, PPMs dapat digunakan oleh negara untuk melindungi lingkungan dan kesehatan dengan cara memasukkan kebijakan lingkungan atau aturan PPMs terhadap masuknya suatu ptoduk ke negara yang bersangkutan. Misalnya dengan penerapan standar lingkungan yang harus dipenuhi oleh suatu negara untuk memasuki pasar suatu negara. Ketentuan ini memang dapat mempengaruhi kedaulatan negara dalam menentukan kebijakan perlindungan lingkungan dan perdagangan internasionalnya. Bisa saja sebuah negara mengeluarkan standar lingkungan yang rendah untuk

memperoleh keuntungan yang kompetitif (*competitive advantage*), akan tetapi negara tersebut lingkungan dan kesehatan warganya akan terancam.

Namun demikian, berdasarkan teori keunggulan kompetitif menjadikan negara lebih efisien dalam penggunaan sumber alam, sehingga akan dapat menghemat sumber alam dan mengurangi limbah. Selain itu dengan penerapan PPMs dalam perdagangan internasional akan dapat mempromosikan mendorong digunakannya teknologi yang ramah lingkungan, misalnya juga bahwa PPMs ini dapat dalam bentuk labeling ataupun persyaratan standarisasi, seperti sertipikat ISO seri 14020 tentang penggunaan *eco-labeling* (Erik P. Bartenhagen, 1997: 59).

*Kedua*, PPMs sebagai instrumen perdagangan internasional, dapat mempengaruhi kebijakan perlindungan lingkungan dan kesehatan yang dikeluarkan oleh negara, misalnya produk udang Indonesia untuk masuk pasar Eropa, udang tersebut tidak boleh mengandung residu mercury, maka dengan terpenuhinya standar tersebut yang juga diterapkan untuk pasokan dalam negeri maka akan menjadi pemicu yang baik bagi peningkatan kesehatan masyarakat, karena mereka mengkonsumsi produk yang aman bagi kesehatan. Jadi ada dua keuntungan yang diperoleh oleh suatu negara. Disatu sisi, negara tersebut dapat mencegah masuknya produk yang membahayakan bagi kesehatan, dan kedua kebijakan tersebut akan dapat menjadi instrumen yang handal bagi perlindungan kesehatan, asal saja ini tidak dijadikan perlindungan terselubung bagi produk domestik (Sanford Gaines, 2001: 743-744).

Partner dalam perdagangan internasional dapat mempengaruhi perilaku negara dalam perlindungan lingkungan dan perlindungan kesehatan. Hal ini tergantung pada *political will* masing-masing negara sebagaimana dimuat dalam preamble perjanjian internasionala pendirian WTO dalam *Marrakesh Agreement* menjelaskan bahwa antara lingkungan dan perdagangan internasional itu saling mendukung (*mutually supportive*) sebagaimana sudah dijelaskan sebelumnya. Hubungan timbal balik yang saling mendukung antara perdagangan internasional dan perlindungan lingkungan tidak terjadi secara otomatis, akan tetapi harus diusahakan antar negara. Sehingga kalau masing-masing negara memiliki kebijakan perdagangan yang synergy dengan perlindungan lingkungan, maka perdagangan internasional akan terjadi keberlanjutan, karena lingkungannya tidak rusak.

*Ketiga*, penerapan PPMs akan dapat terlaksana dan tidak bertentangan dengan ketentuan perdagangan internasional, kalau dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam perdagangan internasional baik itu yang diatur dalam *GATT*, *Sanitary and Phytosanitary Agreement* serta dalam *TBT Agreement*. Harus disadari bahwa dampak lingkungan yang disebabkan oleh perdagangan suatu produk sebetulnya merupakan integrasi tiga aspek, yaitu : “*scale, composition, and distribution*” (Stanford E. Gaines, 2003, 324-325). *Scale* merujuk kepada jumlah atau volume perdagangan suatu produk yang mencerminkan jumlah konsumsi suatu produk. Secara internasional yang menghabiskan berbagai macam sumber alam, seperti kayu, ikan ataupun supply air bersih. *Composition* berarti merujuk kepada efek lingkungan suatu produk yang diasosiasikan dalam produk yang diperdagangkan, misal perdagangan minyak dan perdagangan kapas masing-

masing memiliki dampak lingkungan yang berbeda. Sedangkan *distribution* mengindikasikan siapa berdagang dengan siapa, akan mempengaruhi juga terhadap kebijakan perlindungan lingkungan dan perlindungan kesehatan

Masyarakat internasional terbagi dalam polarisasi kelompok negara maju, negara berkembang dan negara kurang berkembang. Negara maju sering melakukan proteksi terselubung untuk melindungi kepentingannya, sementara negara berkembang dan kurang berkembang berjuang untuk menjadi negara maju dan negara berkembang. Dalam konteks ini, negara maju dalam rangka melindungi kepentingan ekonominya membuat suatu standar lingkungan yang tinggi, sehingga sulit bagi negara berkembang untuk memenuhi standar tersebut, dan akhirnya produk negara berkembang maupun kurang berkembang tidak dapat memasuki pasar negara maju. Hal ini dapat ditemukan dalam berbagai kebijakan dalam bentuk PPMs yang dilakukan oleh negara maju atau negara yang memiliki akses pasar yang lebih luas pada produk yang akan masuk ke negaranya. (Charles Benoit, 2011: 588-589).

*Keempat*, PPMs sebagai salah satu instrumen yang dipromosikan oleh WTO dalam rangka mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan membutuhkan adanya pengawasan dari WTO dalam pelaksanaannya. WTO sebagai pembuat peraturan (*regulator*) dalam perdagangan internasional melalui GATT memiliki berbagai cara untuk mempromosikan perdagangan internasional. Beberapa penulis menyatakan bahwa WTO seperti macan yang tidak punya gigi, namun demikian GATT telah berhasil mengatur tentang penerapan "*concepts of most favoured nation and of like product*" (Gabrielle Marceau, 2013: 4-5) dan beberapa pengecualian prinsip perdagangan internasional yang dimuat dalam GATT Pasal XX untuk mencapai tujuannya.

PPMs merupakan ketentuan yang dibuat oleh WTO yang begitu banyak mengundang kritik, bahkan sering dikatakan bahwa WTO menolak penerapan PPMs, padahal sebetulnya tidaklah begitu. WTO justru memberikan fleksibilitas untuk penerapan PPMs dengan suatu kondisi dan persyaratan tertentu yang sudah dituangkan dalam GATT, SPS Agreement maupun TBT Agreement. WTO menegaskan bahwa PPMs bukanlah berakar dari usaha untuk memproteksi industri dalam negeri, karena penerapannya tidak boleh melanggar prinsip *national treatment* dan *most favoured nation* (Lawrence A. Kogan, 2013: 508-509)

Situasi ini menjadi rumit bagi negara berkembang untuk dapat memenuhi persyaratan PPMs. Oleh karena itu diperlukan adanya pedoman (*guideline*) yang dibuat oleh WTO untuk memudahkan negara berkembang mengikuti peraturan tersebut dan terjamin adanya transparansi peraturan yang dibuat oleh negara maju, sehingga negara berkembang mampu untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh negara maju dan dapat mengakses pasar negara maju.

#### IV. SIMPULAN DAN SARAN

PPMs sebagai instrument untuk perlindungan lingkungan dan kesehatan yang dituangkan dalam GATT, SPS Agreement dan TBT Agreement akan dapat mencapai tujuannya kalau dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## 4.1 Simpulan

4.1.1 Justifikasi yang dapat dibenarkan untuk penerapan PPMs sebagai salah satu cara untuk memberikan perlindungan lingkungan dan kesehatan sebagai dampak dari perdagangan internasional harus sesuai dengan prinsip *mos fafoured nation* dan *national treatment* serta diterapkan karena alasan untuk perlindungan lingkungan dan kesehatan serta perlindungan sumber alam yang langka (misalnya satwa langka) sebagaimana yang diatur dalam Pasal XX GATT (b) dan Pasal XX (g) dan sesuai dengan ketentuan yang dimuat dalam Preamble (chapeau) Pasal XX GATT'

4.1.2 Implikasi hukum penerapan PPMs dalam perdagangan internasional dapat mendukung tercapainya tujuan pembagungan berkelanjutan (sustainable development) sebagaimana yang dicantumkan pada preamble pendirian WTO dalam Marakesh Agreement, bahwa perdagangan internasional dan perlindungan lingkungan harus saling mendukung (*mutually supportive*). Selain itu implikasi hukum lainnya, ialah negara memiliki landasan hukum yang kuat untuk menerapkan PPMs untuk memberikan perlindungan lingkungan dan kesehatan serta sumber alam yang langka di negaranya dan tidak akan dituntut oleh negara lain karena kebijakan natau peraturan yang dikeluarkan dapat merugikan negara lain, hal ini akan terjadi kalau baik Panel dan Appellate Body memiliki pewrhatian dan pengetahuan yang komprehensif pentingnya perlindungan lingkungan, kesehatan dan sumber lam yang langka untuk keberlanjutan perdagangan internasional.

## 4.2 Saran

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya, ada beberapa saran yang dapat diusulkan :

1. Penerapan PPMs harus diterapkan sesuai dengan ketentuan perdagangan internasional yang berlaku, dan tidak digunakan sebagai proteksi terselubung oleh negara maju, Peranan WTO sangat diperlukan dalam rangka untuk menjamin adanya transparansi dalam penerapan PPMs.
2. Negara maju maupun negara berkembang dapat belajar dari kasus-kasus PPMs yang pernah terjadi di WTO untuk menyempurnakan peraturan dan mermbuat kebijakan PPMs yang sesuai dengan ketentuan WTO sehingga penerapan PPMs yang dilakukan dapat digunakan untuk perlindungan lingkungan dan kesehatan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghafur Hamid, 2007, *Public International Law a Practical Approach*, 2<sup>nd</sup> edn, Malaysia: Prentice Hall.
- Esty Daniel C., *Greening the GATT*, Institute for International Economics, United States, 1994.
- Appleton Arthur E. Fall, 2007, " Supermarket Labels and the TBT Agreement: "Mind The Gap" *Bus. L. Brief (Am. U.)*, Vol. 4.
- Archibald Catherine Jean, Winter, 2008, " Forbidden by the WTO? Discrimination Against a Product When Its Creation Causes Harm to the Environment or Animal Welfare", *Nat. Re*

- sources J.* Vol. 48.
- Bartenhagen, Erik P. 1997, "The Intersection of Trade and the Environment: An Examination of the Impact of the TBT Agreement on Ecolabeling Programs", *Va. Env'tl. L.J.* Vol. 17.
- Benoit Charles, 2011, "Picking Tariff Winners: Non-Product Related PPM's and DSB Interpretations of "Unconditionally" Within Article I: 1, *Geo. J. Int'l L.* Vol. 42,
- Charnovit Steve. (Winter, 2002). The Law of Environmental 'PPMS' in the WTO: Debunking the Myth of Illegality. *Yale J. Int'l L.* vol. 27, 59-119.
- \_\_\_\_\_, 2007, "The WTO's Environmental Progress", *J. Int'l Econ. L.*, Vol. 10.
- Ching-Wen Hsueh, Summer, 2006, A Greener Trade : Approaches to Environmental Issue in the TPP Negotiation" , *Asian J. WTO & Int'l Health L. & Pol'y*, Vol. 8.
- Compton Michele M. (Fall, 2003). Applying World Trade Organization Rules to the Labeling of Genetically Modified Foods", *Pace. Int'l. L.Rev.* vol. 15, 36-81.
- Condon Bradley J. , Fall/Winter 2004, "GATT Article XX and Proximity of Interest: Determining the Subject Matter of Paragraphs (b) and(g)", *UCLA J. Int'l L. & Foreign Affat*, Vol. 9.
- Feld Danielle Spiegel, Fall 2011, "Ensuring That Imported Biofuels Abide By Domestic Environmental Standards: Will The Agreement On Technical Barriers To Trade Tolerate Asymmetrical Compliance Regime", *Pace Env'tl. L. Rev.* Vol. 29.
- Gaines, Sanford E, 2002, "Processes and Production Methods: How to Produce Sound Policy For Environmental Ppm-Based Trade Measures?" *Colum. J. Env'tl. L.* Vol. 27.
- \_\_\_\_\_, Spring, 2003, "The Problem of Enforcing Environmental Norm in the WTO and What To Do About It", *Hastings Int'l & Comp. L. Rev.*, Vol. 26.
- Howse Robert, 2002, "The appellate Body ruling in the Shrimp/Trurtle Case: A New Legal Baseline for the Trade and Environment Debate", *Colum. J. Env'tl. L.* Vol. 27.
- John J Emslie , 2005, "Labeling Programs as A Reasonably Available Least Restrictive Trade Measure under Article XX's Nexus Requirement", *Brook. J. Int'l L.*, Vol. 30.
- Kapoor Abhinay, Fall, 2011, "Product and Process Methods (PPMs): "A Losing Battle for Developing Countries" , *Int. T.L.Rat* , Vol. 17.
- Kennedy Kevin C., Spring, 1998, "The Illegality Of Unilateral Trade Measures To Resolve Trade-Environment Disputes", *Wm.&Mary Env'tl.L.&Pol'y Rev* Vol. 22.
- Mitchell Andrew and Tran Christopher, 2010, "The Consistency of the European Union Renewable Energy Directive with World Trade Organization Agreements: The Case of Biofuels", *Renewable Energy L. & Pol'y Rev.*, Vol. 1
- Sieglinde Gstohl, 2010, "Blurring Regime Boundaries: Uneven Legalization of non-Trade Concerns in the WTO", *J.I.T.L. & P.*, Vol. 9(3).
- Sullivan Lauren, 2014, "The Epic Struggle for Dolphin-Safe Tuna: To Be Continued—A Case for Accommodating Nonprotectionist Eco-Labels in the WTO" *Vand. J. Transnat'l L.* Vol.
- Marceau Gabrielle, March 2013, "The New TBT Jurisprudence in US - Clove Cigarettes, WTO US - Tuna II, and US - COOL", *Asian J. WTO & Int'l Health L. & Pol'y*, Vol. 8.

Kogan Lawrence A., 2013, "Reach Revisited: A Framework for Evaluating Whether a Non-Tariff Measure Has Matured Into an Actionable Non-Tariff Barrier to Trade", *Am. U. Int'l L. Rev.*, Vol. 28.

Hawkins Slayde, Spring 2008, "Skirting Protectionism: A GHG-Based Trade Restriction Under the WTO", *Geo. Int'l Envtl. L. Rev.*, Vol. 20.

Lane Katie A., Winter-Spring 2001, "Protectionism Or Environmental Activism? The Wto As A Means Of Reconciling The Conflict Between Global Free Trade And The Environment", *U. Miami Inter-Am. L. Rev.*, Vol. 32.

The General Agreement on Tariffs and Trade (GATT)

The Agreement on Sanitary and Phytosanitary Measures (SPS).

*The Agreement on Technical Barriers to Trade (TBT) Agreement*